



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 7241 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BEASISWA TAHFIDZ AL QUR'AN  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan mahasiswa yang menghafalkan Al Qur'an maka dipandang perlu menyelenggarakan Beasiswa Tahfidz Qur'an Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa agar Beasiswa Tahfidz Qur'an Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019 diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfidz Qur'an Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA TAHFIDZ AL QUR'AN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfidz Qur'an Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melakukan pelaksanaan Beasiswa Tahfidz Qur'an Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
  
KAMARUDDIN AMIN



**PETUNJUK TEKNIS  
BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

## KATA PENGANTAR

Tantangan perguruan tinggi termasuk di dalamnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) kian hari makin kompleks, ditengah arus globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan masalah-masalah gerakan transnasional yang tumbuh berkembang di Indonesia. Dibutuhkan pemahaman Islam yang moderat, toleran dan damai yang digali dari Al-Qur'an, Hadits dan sumber-sumber keagamaan Islam lainnya. Profil lulusan PTKI yang tidak saja cerdas intelektualnya namun juga emosional dan moral sangat dibutuhkan.

Arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islamidan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman, dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip *good governance*, terintegrasi dengan pembinaan kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Dalam kontek menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan berbagai program, salah satunya program Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an bagi kalangan Mahasiswa PTKI.

Program ini merupakan langkah afirmasi Kementerian Agama RI terhadap mahasiswa yang sedang dan telah menghafal Al-Qur'an yang tersebar di PTKI. Melalui program ini diharapkan para mahasiswa termotivasi, terinspirasi untuk gemar menghafal dan menyelesaikan hafalannya sampai tuntas 30 juz. Ini penting agar PTKI kian hari kian bermutu, utamanya pada penguasaan bidang hafidzul quran.

Saya menyambut baik dan memberikan penghargaan yang tinggi atas tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an bagi Mahasiswa PTKI. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik, terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi misi Kementerian Agama dan kepentingan meningkatkan kualitas mahasiswa PTKI. Pada saat yang sama semoga bisa dijadikan pedoman untuk mengimplementasikan program yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa ini.

Jakarta, 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
  
KAMARUDDIN AMIN

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	4
<b>BAB II BANTUAN BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN</b>	6
A. Pengertian .....	6
B. Sasaran .....	7
C. Pemberi Bantuan .....	7
D. Bentuk Bantuan .....	7
E. Persyaratan .....	8
F. Alokasi dan Penggunaan Anggaran .....	8
G. Kewajiban Penerima Beasiswa .....	9
<b>BAB III TATA KELOLA BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN</b>	10
A. Prosedur Pengajuan Bantuan .....	10
B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa .....	10
C. Penyaluran Dana Beasiswa .....	11
D. Sanksi .....	13
E. Ketentuan Perpajakan .....	13
<b>BAB IV MONITORING DAN EVALUASI</b>	14
A. Monitoring dan Evaluasi .....	14
B. Laporan Pertanggungjawaban .....	14
<b>BAB V PENUTUP</b>	15
<b>Lampiran</b>	
Surat Keterangan .....	16
Pakta Integritas .....	17
Kwitansi .....	18

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7241 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN PTKI  
TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam menjadi konsen utama dalam meningkatkan berbagai jenis layanan pendidikan. Pada saat yang sama dibarengi dengan tata kelola dan daya saing pendidikan Islam yang kian hari kian kompleks menghadapi persoalan keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan global, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Salah satu ikhtiarnya adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam agar sesuai dengan harapan masyarakat (*public*). Sejatinya fungsi pendidikan tinggi adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai satu kesatuan dan bagian dari sistem pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bertujuan untuk: Pertama, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia.

Kedua, Membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan

kemampuan kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

PTKI diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Sehingga mampu berpartisipasi dalam program pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan. Bangsa ini sangat berharap pada alumni PTKI utamanya dalam mengembangkan anak bangsa yang mempunyai pemahaman yang inklusif, moderat dan toleran namun juga mencintai negaranya dengan baik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah menyelenggarakan program-program afirmasi untuk mahasiswa PTKI, salah satunya Beasiswa Tahfidzul Quran.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam di samping hadits, ijma dan qiyash. Posisi Al Quran sangat mulia di atas segala sumber apapun. Oleh karenanya bagi orang yang mempelajari dan menghafalkannya dijamin oleh Allah Swt dengan berbagai keutamaan. Sudah banyak teks-teks keagamaan yang mendorong agar umat Islam menghafalkan Al-Qur'an dan memuliakannya.

Diantara landasan teologis agar kita menghafalkan Al-Qur'an adalah "Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya" (HR. Bukhari); Orang yang menghafal Quran akan diangkat derajatnya sampai derajat kenabian "Barangsiapa yang membaca (hafal) Al Qur'an, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan kepadanya." (HR. Hakim).

Penghafal Al-Qur'an juga akan lebih mulia daripada para syuhada: "Adalah nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud kemudian beliau bersabda, "Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al Qur'an, ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat." (HR. Bukhari) dan para penghafal Al-Qur'an juga akan lebih utama menjadi

imam daripada lainnya: "Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya." (HR. Muslim).

Dalam konteks dunia kemahasiswaan pada PTKI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berkomitmen untuk memberikan motivasi dan fasilitas agar mahasiswa-mahasiswa PTKI yang telah dan sedang proses menghafal Al-Qur'an diberikan bantuan, melalui program Beasiswa Tahfid Al-Qur'an. Hal ini untuk menjamin bahwa negara hadir memperhatikan para tahfidzul Quran yang jelas-jelas secara teologis ditempatkan pada tempat yang mulia.

Selain itu mendorong agar praktek menghafal Al-Qur'an yang telah lama berkembang di masyarakat, utamanya di kalangan pondok pesantren dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat berkembang dengan baik karena kepedulian Negara. Bisa jadi hafidzul quran menjadi daya pembeda paling essential antara PTKI dengan perguruan tinggi lainnya di nusantara.

Ikhtiar mulia memfasilitasi para hufadz harus diimbangi dengan manajemen yang baik, akuntabilitas dan transparan, sehingga memberikan dampak positif baik bagi penyelenggara maupun penerima program. Agar program tersebut terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pendidikan Islam, maka perlu di susun Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an untuk Mahasiswa PTKI di seluruh Indonesia.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud dan Tujuan Program**

Maksud penyelenggaraan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an (BTQ) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah meningkatkan pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaman

khususnya bidang tahfidzul Quran sehingga dapat meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kepribadian mahasiswa Islam.

Sedangkan tujuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mahasiswa yang telah dan sedang menghafal Al-Qur'an;
- b. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai ke-Islaman dan meningkatkan kapasitas mahasiswa PTKI dalam menghafal Al- Qur'an;
- c. Meningkatkan kualitas akademik mahasiswa penghafal Al-Qur'an di lingkungan PTKI sehingga mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya;
- d. Mendorong PTKI untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang dapat mendukung berkembangnya mahasiswa yang menghafalkan Al-Qur'an.

## **2. Tujuan Petunjuk Teknis**

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:

- a. Menstandarisasi pelaksanaan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an di lingkungan PTKI;
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an di lingkungan PTKI;
- c. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an di PTKI.

## **BAB II**

### **BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN**

#### **A. PENGERTIAN**

Beberapa peristilahan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
2. Tahfidzul Quran adalah Penghafal Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dantanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
7. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
9. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

## **B. SASARAN**

Sasaran Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an adalah mahasiswa yang sedang menghafal Al Qur'an pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

## **C. PEMBERI BANTUAN**

Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIN diberikan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UIN, IAIN dan STAIN) kepada mahasiswa yang sedang menghafal Al-Qur'an.

Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIS diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang sedang menghafal Al-Qur'an minimal 10 Juz.

## **D. BENTUK BANTUAN**

Bentuk bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an adalah bantuan pemerintah berupa beasiswa yang diberikan dalam bentuk uang dan bersifat *stimulant* kepada mahasiswa yang sedang menghafal Al-Qur'an.

## **E. PERSYARATAN**

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebagai penerima Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKI Tahun 2019 adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mendaftar secara *online* melalui website [www.diktis.kemenag.go.id](http://www.diktis.kemenag.go.id) bagi peserta beasiswa Tahfidz PTKIS. Adapun mekanisme pendaftaran Beasiswa Tahfidz pada PTKIN diserahkan sepenuhnya kepada PTKIN masing-masing;
3. Telah mempunyai hafalan Al-Qur'an minimal 10 Juz untuk beasiswa tahfidz PTKIS. Sedangkan untuk batas minimum beasiswa tahfidz pada PTKIN diserahkan sepenuhnya kepada PTKIN masing-masing;
4. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) atau Diploma 3 (D3) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.
5. Fotokopi ijazah atau surat keterangan (bermaterai) dari ustadz/Guru/Kyai yang menerangkan mahasiswa tersebut hafizh Al Qur'an minimal 10 Juz.
6. Mahasiswa menandatangani Pakta Integritas.
7. Mahasiswa tidak terlibat dalam organisasi atau aktifitas anti Pancasila dan NKRI.
8. Dokumen Pencairan, yaitu fotokopi buku rekening dan surat keterangan/referensi dari bank yang menyatakan bahwa rekening mahasiswa calon penerima bantuan tersebut benar dan masih aktif.

## **F. ALOKASI DAN PENGGUNAAN ANGGARAN**

### **1. Alokasi Anggaran**

Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun Anggaran 2019 untuk PTKIS bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2019 Nomor: 025.04.1.426302/2019, Tanggal 5 Desember 2018. Alokasi dana Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIS sebesar Rp. 3.500.000,- per mahasiswa.

Sedangkan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an pada PTKIN menyesuaikan anggaran yang bersumber pada DIPA masing-masing PTKIN.

## **2. Penggunaan Dana**

Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun Anggaran 2019 ini dipergunakan untuk:

1. Membayar SPP;
2. *Living Cost*;
3. Membeli reference (buku-buku) perkuliahan;
4. Hal-hal lain yang diperlukan dalam proses menghafal Al-Qur'an dan studi pada PTKI.

## **G. KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA**

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima;
2. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas;
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis;
4. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan hafalannya.

**BAB III**  
**TATA KELOLA BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN**

**A. PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA**

**1. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIN**

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengumumkan informasi Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun 2019 melalui website atau media sosialisasi lainnya;
- b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menghimpun usulan dan menyeleksi calon penerima beasiswa di perguruan tinggi masing-masing;

**2. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIS**

- a. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menginformasikan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an;
- b. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mendistribusikan username dan password kepada PTKIS melalui KOPERTAIS masing-masing;
- c. KOPERTAIS memberikan rekomendasi kepada PTKIS untuk mengajukan permohonan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- d. PTKIS menyampaikan informasi beasiswa kepada mahasiswa;
- e. Mahasiswa mendaftar kepada PTKIS sebagai calon penerima program;
- f. PTKIS mendaftarkan nama calon penerima beasiswa dengan skala prioritas secara online melalui website <http://diktis.kemenag.go.id/sarprasmahasiswa/sarpras/>

**B. SELEKSI DAN PENETAPAN BEASISWA**

**1. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIN**

- a. Masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melaksanakan seleksi calon penerima Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an;

- b. PTKIN dapat melaksanakan seleksi secara langsung terhadap calon penerima beasiswa. Mekanisme seleksi diatur tersendiri oleh masing-masing PTKIN.
- c. Prioritas penerima Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an diberikan kepada mahasiswa dengan jumlah hafalan terbanyak, kualitas hafalan, fasohah dan aspek lain yang mendukung.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen PTKIN menetapkan keputusan tentang penerima Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an berdasarkan hasil seleksi.
- e. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen PTKIN tentang Penerima Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an diumumkan melalui website masing-masing PTKIN dan media lainnya.

## **2. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIS**

- a. PTKIS melakukan seleksi kepada calon penerima program.
- b. PTKIS mendaftarkan calon penerima beasiswa Tahfidz Al-Qur'an dengan skala prioritas. Penentuan skala Prioritas didasarkan pada mahasiswa dengan jumlah hafalan terbanyak, kualitas hafalan, fasohah dan aspek lain yang mendukung.
- c. Penetapan penerima beasiswa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

## **C. PENYALURAN DANA BEASISWA**

### **1. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIN**

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengumumkan Keputusan penerima bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an disertai syarat pencairan yang meliputi;
  - 1. Fotokopi buku rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan;
  - 2. Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.

- b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui bendahara keuangan mengajukan proses pencairan sesuai prosedur yang berlaku;
- c. Penyaluran dana bantuan beasiswa tahfidz al Quran dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing penerima beasiswa dan diberikan sekaligus (100%).

## **2. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIS**

- a. Pencairan dapat dilakukan dengan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur apabila penerima Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an lebih dari 100 orang;
- b. Penunjukkan Bank Penyalur dengan melakukan *beauty contacts* (sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa);
- c. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.

Berikut rincian berkas yang harus dilengkapi apabila menggunakan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur :

### **a. SPP LS (*By Name By Address*) dilengkapi dengan :**

- 1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
- 2. Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
- 3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh PPK;
- 4. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 7 kolom sesuai dengan aplikasi SPM;
- 5. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
- 6. Fotokopi Nomor Rekening;
- 7. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
- 8. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 20 kolom;
- 9. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- 10. Arsip Data Komputer (ADK).

### **b. SPP LS dengan Bank Penyalur dilengkapi dengan :**

- 1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh PPK;
4. Naskah Kontrak Kerjasama (PKS) Penyaluran Bantuan antara PPK dengan Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
5. Fotokopi Nomor Rekening Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
6. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
8. Arsip Data Komputer (ADK).

#### **D. SANKSI**

Penerima bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam juknis akan dikenakan sanksi administrasi berupa selama dua tahun berturut-turut tidak akan mendapatkan bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Apabila pelanggaran dalam bentuk pidana maka penerima program akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

#### **E. KETENTUAN PERPAJAKAN**

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada penerima bantuan pemerintah. Hal-hal yang mengenai aturan perpajakan mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. MONITORING DAN EVALUASI**

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an tahun anggaran 2019. Hal ini untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

#### **B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mahasiswanya menjadi penerima Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKI ini wajib membuat laporan berupa:

1. Fotokopi buku rekening bank yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah masuk ke rekening masing-masing mahasiswa (fotokopi diperbesar dan jelas);
2. Kwitansi atau tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di atas meterai (ASLI);

Laporan harus sudah diterima Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal diterimanya dana bantuan. Laporan dikirimkan ke alamat :

**Direktur Jenderal Pendidikan Islam**

**Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam**

**Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan**

Alamat :

Kementerian Agama RI Lantai 7 Ruang C

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Ikhtiar meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam (UIN, IAIN, STAIN dan PTKI Swasta) membutuhkan kerja bersama. Selain itu perlu komitmen mendalam dari semua unsur dari pimpinan hingga staf (JFU) sehingga ikhtiar mulia dapat tercapai, termasuk implementasi program beasiswa tahfidz quran.

Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa mahasiswa berprestasi bagi mahasiswa yang menerima. Selain mahasiswa penerima, Juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman dan informasi bagi PTKIN, PTKIS dan KOPERTAIS dalam turut serta menyukseskan program ini yang dianggarkan pada Tahun 2019.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

  
DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,  
  
KAMARUDDIN AMIN

**Lampiran I**

**KOP PERGURUAN TINGGI**

---

**SURAT KETERANGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Nama PTKI : \_\_\_\_\_

Alamat PTKI : \_\_\_\_\_

Menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut tidak sedang menerima bantuan/beasiswa yang bersumber dari APBD/APBN pada tahun berjalan 2019.

<b>No.</b>	<b>NIM</b>	<b>NAMA MAHASISWA</b>	<b>HAFALAN</b>

Demikian surat keterangan ini sakmi buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

.....,.....2019

Pimpinan PTKI

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

**Lampiran II**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

TTL : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nama PTKI : \_\_\_\_\_

Alamat PTKI : \_\_\_\_\_

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKI tahun anggaran 2019, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan bersungguh-sungguh menyempurnakan hafalan dan menjaga agar hafalan Al Qur'an terpelihara dengan baik;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI.
3. Akan menggunakan dana Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an.
4. Mentaati segala peraturan yang berlaku sebagai penerima Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui,  
Pimpinan PTKI

.....,.....2019  
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan

Nama & NIM

**Lampiran III**

**KWITANSI**

Nomor : .....(diisi no. urut SK Penerima)  
Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam  
Banyaknya Uang : *Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*  
Untuk Pembayaran : Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun Anggaran 2019

**Rp. 3.500.000,-**

....., ..... 2019

Penerima Beasiswa

Ttd

(Materai Rp. 6.000)

(.....)